



Manajemen Konflik Sebelum Menikah sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga

Rahmatullah Ramdani, Akhmad Husaini

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

✉ rahmatullahramdani12112002@gmail.com

ABSTRAK

Manajemen konflik merupakan aspek penting dalam mempertahankan keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga. Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga dapat diartikan sebagai keluarga yang sakinah, yang secara etimologi berarti ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. Tidak dipungkiri bahwa dalam membentuk keluarga sakinah, pasti ada pasang surut konflik. Konflik dalam rumah tangga adalah suatu hal yang hampir pasti terjadi dan mustahil dihindari. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang tepat agar keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan terhindar dari perceraian. Oleh karena itu, adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif guna mengelola konflik yang terjadi antara pasangan suami istri. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik pengumpulan data dengan membaca literatur yang relevan yang dicari dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, dan website. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab konflik keluarga menurut agama islam dan menganalisis manajemen konflik sebelum menikah.

Kata kunci: pernikahan, keluarga, manajemen, konflik

ABSTRACT

Conflict management is an important aspect in maintaining the integrity and harmony of a family. One of the goals of marriage is to form a harmonious family. Household harmony can be defined as a sakinah family, which etymologically means tranquillity, serenity and peace of mind. It is undeniable that in forming a sakinah family, there must be ups and downs of conflict. Conflict in the household is something that is almost certain to occur and impossible to avoid. These problems require the right solution so that the harmony and integrity of the household are maintained and avoid divorce. Therefore, the existence of conflict management in the household is a constructive step to manage conflicts that occur between married couples. This research method uses a descriptive qualitative approach. This type of research uses library research and data collection techniques by reading relevant literature sought from various sources such as journal articles, theses, theses, and websites. The results of this study are to determine the causes of family conflict according to Islam and analyse conflict management before marriage.

Keywords: marriage, family, management, conflict



PENDAHULUAN

Manajemen konflik merupakan aspek penting dalam mempertahankan keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga. Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga dapat diartikan sebagai keluarga yang sakinah, yang secara etimologi berarti ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa.¹ Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk interaksi sosial antar anggota keluarga.

Tidak dipungkiri bahwa dalam membentuk keluarga sakinah, pasti ada pasang surut konflik. Konflik dalam rumah tangga adalah suatu hal yang hampir pasti terjadi dan mustahil dihindari. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang tepat agar keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan terhindar dari perceraian.² Menurut databoks pada tahun 2023, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia, dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian dalam negeri.³ Berdasarkan data tersebut penyebab perceraian terbanyak adalah pertengkaran dan percekocokan. Dalam mempertahankan sebuah keluarga, sudah menjadi hal yang harus dilakukan suami menemukan solusi untuk mengupayakan keutuhan keluarga yang dibinanya. Salah satu cara agar keutuhan keluarga terjaga adalah dengan manajemen konflik yang terjadi.

Konflik rumah tangga sendiri memiliki tingkatan-tingkatan dan penyelesaiannya pun berbeda-beda pada setiap masalah yang terjadi. Islam adalah agama yang telah mengatur bagaimana cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Oleh karena itu, adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif guna mengelola konflik yang terjadi antara pasangan suami istri.⁴

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan metode-metode manajemen konflik dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga serta menambah wawasan peneliti mengenai manajemen konflik keluarga. Peneliti menemukan keunikan dalam masalah kehidupan berumah tangga. Hal tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang strategi manajemen konflik sebagai upaya dalam mempertahankan keutuhan keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang strategi manajemen konflik sebagai upaya mempertahankan hubungan keluarga, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan fokus pada ajaran Islam serta penerapan praktisnya dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian sebelumnya, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang strategi manajemen konflik dalam mempertahankan

¹ Susilowati, Anggi Yus, and Andi Susanto. "Strategi penyelesaian konflik dalam keluarga di masa pandemi covid-19." *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (2020): 88-97.

² Ghany, Abdul. "Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an." *Rausyan Fikr* 16, no. 2 (2020): 283-315.

³ Nabilah Muhamad, "Jumlah Perceraian Di Indonesia Berdasarkan Penyebab (2023)". *Databoks* 28 Februari 2024. Diakses pada 21 mei 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>.

⁴ Johar, Rama Dhini Permasari, dan Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)." *Jurnal al-ahkam* 11, no. 1 (2020): 34-48. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i1.1476>



keutuhan keluarga dengan fokus pembahasan; penyebab runtuhnya hubungan keluarga menurut islam, metode yang tepat dalam penyelesaian konflik keluarga, serta penerapan manajemen konflik dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Adapun hasil penelusuran penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Arif Budi Utomo dan Muhsan Syarafuddin yang meneliti tentang “Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keluarga harmonis” yang dilakukan pada tahun 2023.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan fokus pada metode wawancara mendalam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan konflik antar pasangan yang tinggal bersama dengan yang tinggal mandiri. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang manajemen konflik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; penyebab konflik keluarga menurut islam, dan menyelesaikan konflik sebelum menikah.

Kedua, Zuhri, dkk yang meneliti tentang “Manajemen Konflik Keluarga Poligami Di Desa Simeuleu Barat” yang dilakukan pada tahun 2023.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 faktor yang menjadi akar dalam keluarga poligami, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang manajemen konflik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; penyebab konflik keluarga menurut islam, dan menyelesaikan konflik sebelum menikah.

Ketiga, Amirah Hanun dan Diana Rahmasari yang meneliti tentang “Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda” yang dilakukan pada tahun 2022.⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga tema utama yaitu; penyebab konflik, bentuk manajemen konflik, serta faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen konflik oleh perempuan yang menikah di usia muda. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang manajemen konflik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; penyebab konflik keluarga menurut islam, dan menyelesaikan konflik sebelum menikah.

Keempat, Abdul Jalil yang meneliti tentang “Manajemen Konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah” yang dilakukan pada tahun 2021.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan tentang sebab dan timbulnya konflik keluarga. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang manajemen konflik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; penyebab konflik keluarga menurut islam, dan menyelesaikan konflik sebelum menikah.

⁵ Utomo, Arif Budi, dan Muhsan Syafaruddin. "Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 4, no. 1 (2023): 344-354. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1345>

⁶ Zuhri dkk. "MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA POLIGAMI DI DESA SIMEULUE BARAT." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2(2023) <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.123>

⁷ Hanun, Amirah, dan Diana Rahmasari. "MANAJEMEN KONFLIK PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN YANG MENIKAH DI USIA MUDA". *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 6 (2022), 56-68.

⁸ Jalil, Abdul. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55-69.



Kelima, Al Azhar yang meneliti tentang “Efektivitas Komunikasi Antarbudaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Di Wilayah KUA Lhoksukon” yang dilakukan pada tahun 2018.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik dimotivasi oleh perbedaan karakteristik yang dibawa oleh individu dalam suatu budaya dan kebiasaan yang tidak dipahami oleh pasangan karena kebiasaan satu keluarga dengan keluarga lain selalu berbeda sehingga sikap pasangan akan menyebabkan kesalahpahaman, disebabkan karena perbedaan budaya. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang manajemen konflik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; penyebab konflik keluarga menurut islam, dan menyelesaikan konflik sebelum menikah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*. *Library reaserch* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia pada artikel-artikel yang ada pada jurnal ilmiah yang memuat teori yang relevan dengan masalah penelitian.

Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang “Manajemen konflik sebelum menikah sebagai upaya mempertahankan hubungan keluarga”. Pada bagian ini dilakukan kajian pustaka untuk membangun konsep dan teori yang menjadi dasar pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Konflik Keluarga Menurut Agama Islam

Manajemen konflik merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah pasti akan menemukan sebuah masalah dalam hubungan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat¹⁰ yang masing-masing anggota memiliki perbedaan baik pada cara berfikir dan cara pandang terhadap sebuah masalah.

Islam sangat detail dalam mengatur hubungan antar manusia, khususnya dalam hubungan keluarga.¹¹ Menurut databoks Pada tahun 2023, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia, dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian dalam negeri. Sehingga tidak diragukan lagi dalam sebuah keluarga memiliki potensi terjadinya konflik yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan antara masing-masing anggota keluarga.¹² perselisihan dan pertengkaran bisa terjadi karena adanya *nusyuz* dan *syiqaaq*.

⁹ Azhar, Al. "Efektivitas Komunikasi Antarbudaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Di Wilayah KUA Lhoksukon." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2018): 69-80. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v9i1.1727>

¹⁰ Jalil, Abdul. *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55-69.

¹¹ Jalil, Abdul. *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55-69.

¹² Jalil, Abdul. *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55-69.



a. Nusyuz

Merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku tidak patuh dan melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya.¹³ *Nusyuz* terbagi menjadi dua yaitu *nusyuz* istri dan *nusyuz* suami.

1. *Nusyuz* istri

Didalam alquran terdapat penjelasan yang menarik tentang cara menyelesaikan perpecahan dan perselisihan dengan istri. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat an-nisa':

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁴

Dasar hukum *nusyuz* istri terhadap suaminya terdapat pada surat An-Nisa' ayat 4. Ayat tersebut menyebutkan hak suami atas istrinya dan hak istri atas suaminya, menunjukkan langkah yang harus ditempuh suami¹⁵ dalam manajemen konflik yang terjadi dalam keluarganya yang harus dilakukan dalam beberapa cara:

a. Menasihati istri

suami memberikan nasihat yang bijaksana dan lembut kepada istrinya sehingga dapat merubah sikap istri menjadi taat dan patuh kepada suami. Apabila nasihat tidak menjadikan istrinya kembali taat dan patuh terhadap dirinya maka suami diperkenankan melakukan cara kedua.

b. Berpisah tempat tidur dan tidak saling bertegur sapa

Cara ini merupakan tahap lanjutan yang dilakukan suami ketika cara pertama tidak berhasil mengubah sikap *nusyuz* istrinya.

¹³ Analiyansyah, Analiyansyah, dan Nurzakia Nurzakia. "Konstruksi Makna *Nusyuz* Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019): 141-160.

¹⁴ An-Nisā' [4]:34

¹⁵ Taufik Abdullah Syukur dan Siti Rafiqoh, *Manajemen Konflik Keluarga Dalam Al-Quran*, (Parju Kreasi: Jl. Aria Putra No.20 Ciputat Tangerang Selatan, 2018), 102.



c. Memukul istri dengan pukulan yang tidak sampai melukai fisik.

Pemukulan istri yang nusyuz menurut fikih kontemporer ada beberapa hal yang harus dihindari seperti wajah karena bagian tubuh yang dihormati, bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena maksud dari pemukulan ini adalah untuk mendidik istri bukan untuk menciderainya, dan juga hindari pukulan disatu tempat karena akan menimbulkan rasa sakit dan berkemungkinan berbahaya bagi tubuh.¹⁶

d. Mendatangkan juru damai

apabila cara pertama, kedua, dan ketiga tidak berhasil, sementara istri semakin membuat suami marah dan menjerumus pada perceraian, maka diperlukan juru damai untuk meneliti kasusnya dan jika juru damai menemukan kemudharatan yang mengharuskan mereka harus berpisah¹⁷ maka ini adalah jalan terakhir.

2. Nusyuz suami

Adapun nusyuz dari pihak suami kepada istrinya disebutkan pada surah an-nisa' ayat 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Ayat diatas menerangkan sikap yang harus diambil seorang istri terhadap suaminya yang tidak menunaikan kewajibannya seperti memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayang dan lain sebagainya. Maka istri harus mengambil langkah untuk menyelesaikan keadaan yang tidak nyaman ini dengan bermusyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan untuk berdamai serta mengembalikan rasa cinta dan kasih sayang suami kepadanya, sehingga suami teringat kembali terhadap kewajiban yang harus dilakukan dan memberikan hak-hak istrinya yang ada pada suami.

Ketika hal tersebut tidak menjadikan suami kembali menunaikan kewajibannya dan memberikan hak-hak istrinya maka seorang istri boleh mengalah dengan mengajukan *khulu'* dengan kesediaan mengganti ganti rugi kepada suami. Hal ini dilakukan istri ketika memang tidak ada pilihan lain lagi selain berpisah sebagai jalan keluar terakhir antara keduanya.

¹⁶ Hamdi, Muh Rizal. "Konsepsi Nusyuz Dan Siqaq Dalam Hukum Perkawinan Islam." JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2021): 123-132. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12>

¹⁷ Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh, hlm 105.

¹⁸ An-Nisā' [4]:128



b. *Syiqaq*

Syiqaq berbeda dengan *nusyuz*, *Syiqaq* menurut bahasa artinya adalah pertentangan, penyimpangan, persengketaan, atau permusuhan. Dari sisi munculnya masalah, *nusyuz* adalah masalah yang muncul dari salah satu pihak. Sedangkan *syiqaq* adalah masalah yang timbul dari kedua belah pihak antara suami dan istri. Dalam konflik keluarga, *syiqaq* muncul akibat dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban yang mesti dipikul¹⁹ keduanya atau tidak terjalin hubungan keluarga yang harmonis antara suami istri sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya menimbulkan keretakan dan kehancuran yang meruntuhkan hubungan keluarga.

Untuk mengatasi hal tersebut, Allah telah jelaskan dalam surat An-Nisā' [4]:34

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²⁰

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masing-masing dari pihak suami dan dari pihak istri mengirim hakim, dengan tujuan untuk mengadakan perbaikan dan perdamaian dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya. Hakim hendaknya sekuat tenaga dalam mendamaikan keduanya, apabila hakim tidak mampu menyelesaikan maka merupakan satu-satunya solusi adalah perceraian dengan cara yang baik yang terhindar dari sifat dendam kesumat dan saling memahami satu sama lain,²¹ sesuai dengan firman Allah:

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

Setelah itu suami boleh rujuk dengan cara yang patut atau menceraikan dengan baik.²²

Dari pemaparan di atas bahwa konflik dalam keluarga merupakan isu yang umum terjadi dan sering kali disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan perilaku anggota keluarga. Dalam agama Islam Ada 2 penyebab konflik keluarga, yaitu (1) *Nusyuz*, mengacu pada perilaku tidak patuh dan melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pasangan, baik istri terhadap suami atau sebaliknya. Ada beberapa langkah yang bisa diambil suami dalam menangani konflik yang disebabkan *nusyuz* menasihati, jika tidak berhasil maka pisah ranjang, dan jika tidak berhasil maka yang terakhir memukul. Jika suami melakukan *nusyuz*, istri dianjurkan untuk bermusyawarah dan berusaha berdamai. Jika suami tetap tidak menunaikan kewajibannya, istri boleh mengajukan khulu' (cerai

¹⁹ Hamdi, Muh Rizal. JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2021): 123-132. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12>

²⁰ An-Nisā' [4]:35

²¹ Hamdi, Muh Rizal. JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2021): 123-132. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12>

²² Al-Baqarah [2]:229



dengan memberikan ganti rugi). (2) *Syiqaq* adalah konflik yang timbul dari kedua belah pihak, disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban atau kurangnya keharmonisan. Penyelesaiannya melibatkan juru damai dari keluarga masing-masing untuk memediasi. Jika upaya ini tidak berhasil, perceraian secara baik menjadi pilihan terakhir.

Menyelesaikan Konflik Keluarga Sebelum Menikah

A. Menyiapkan keluarga sakinah

1. Memahami maksud dari pernikahan

Mengetahui sebuah tujuan dalam melakukan sesuatu adalah hal yang penting, Terlebih lagi dalam masalah menjaga hubungan pernikahan. Termasuk langkah manajemen konflik dalam keluarga adalah memanajemen konflik sebelum pernikahan berlangsung. Langkah yang harus ditempuh adalah menyiapkan ilmu tentang tujuan dari pernikahan itu sendiri. Diantara tujuan dari pernikahan adalah memperoleh ketenangan²³ dan mendapatkan keturunan yang shalih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ قَالَتْ أَنَّى أَتَتْكَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."²⁴

Ketenangan merupakan tujuan yang bersifat pisik untuk menyalurkan syahwat kepada lawan jenis dan juga menambah keturunan sebagai penerus generasi manusia di muka bumi.²⁵ Adapun tujuan lain dari pernikahan yaitu menjaga kesucian jiwa serta menundukan pandangan dari perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu yang telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya kamu segera menikah, karena dengan pernikahan engkau akan lebih mampu untuk menundukkan pandangan serta menjaga kemaluanmu.²⁶

²³ Zaputra, Reo. "TUJUAN DAN HIKMAH NIKAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN." JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora 9, no. 1 (2023): 42-49. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>

²⁴ QS. al-araf : 189

²⁵ Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqah, (manajemen konflik keluarga menurut alquran, Ciputat tangerang Selatan : parju kreasi, 2018).61.

²⁶ Abu Abdillah Muhammad Al-Bukhari, (Shahih Bukhari, Mesir : As-Sulthaniyah,(1311H). Jilid 7 hlm 3.



hadis diatas menunjukkan bahwa menikah bertujuan untuk menjaga kehormatan manusia, menjaga pandangan mata dan kesucian jiwa.²⁷

2. Memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria agama Islam

Dalam memilih calon pasangan, syariat Islam sudah memberikan petunjuk terkait kriteria apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang muslim yang ingin menikahi seorang muslimah atau seorang wali dari wanita yang ingin menikah. Berikut adalah beberapa kriteria dalam memilih calon istri:

a. Baik agamanya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiallahu anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*, beliau bersabda;

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَظَفَرِ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, maka kamu akan beruntung.*²⁸

b. Masih perawan

Dianjurkan menikahi calon istri perawan, kecuali jika ada *maslahat* menikahi janda. Hal ini dijelaskan pada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan yang artinya:

Aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu aku bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau pun bertanya, "Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah?" Ia menjawab, "Iya sudah." "Yang kau nikahi gadis ataukah janda?"; tanya Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku pun menjawab, "Janda." Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan, "Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja, bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya?" Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan malah nanti ia sibuk bermain dengan saudara-saudara perempuanku. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Itu berarti alasanmu. Ingatlah, wanita itu dinikahi karena seseorang memandang agama, harta, dan kecantikannya. Pilihlah yang baik agamanya, engkau pasti menuai keberuntungan."²⁹

c. subur

Menikahi wanita yang subur adalah anjuran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yassar *radhiallahu anhu*, beliau berkata yang artinya;

Seseorang telah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maka beliau bersabda:

²⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Jabarain, "Syarhu Kitab An-Nikah Min Shahih Al-Bukhari". 17 dzulqa'dah 1445. Di akses pada 25 mei 2024. <https://www.ibn-jebreen.com/viewbook/شرح-كتاب-النكاح-صحیح-من-الكتاب-شرح-البخاري/6662>.

²⁸Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 4802.

²⁹Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim: Al-Musnad Ilaih* (Cet. I; Kairo: Dar Al-Ta'shil, 1435 H), no. 1489.



“Sungguh saya telah mendapatkan wanita yang mempunyai kedudukan tinggi, cantik, namun dia mandul, maka apakah saya melanjutkan untuk menikahinya? beliau bersabda: “Jangan”. Kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kalinya, beliau pun melarangnya, lalu dia mendatangi beliau untuk yang ketiga kalinya, maka beliau bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang, subur; karena saya merasa bangga dengan umat yang banyak”³⁰

Adapun larangan menikah dengan perempuan yang mandul tidaklah sampai pada derajat haram, namun hanya sampai pada derajat makruh saja. Para ulama menyebutkan memilih calon istri yang subur adalah *mustahab* atau sunah yang dianjurkan dalam islam dan bukan suatu kewajiban.³¹

Setelah mengetahui kriteria calon istri yang sesuai dengan kriteria agama islam, tentunya bagi calon istri harus mengetahui kriteria bagi calon suami yang dianjurkan oleh agama islam sebagai berikut;

a) Taat beragama

Taat bergama atau dengan kata lain pasangan yang baik sangat dianjurkan dalam agama islam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hatim Al-Muzani berkata; Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan.³²

b) Mampu menafkahi keluarga

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. memberikan sebuah pertimbangan terkait kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami kepada Fathimah binti Qais *radhiallahu anha* ketika ia dilamar oleh tiga orang sahabat. Fathimah bin Qais berkata;

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: “Jika kamu telah halal (selesai masa iddah), maka beritahukanlah kepadaku.” Setelah masa iddahku selesai, saya memberitahukan kepada beliau. Tidak lama kemudian Mu'awiyah, Abu Jahm, dan Usamah bin Zaid datang melamar, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Mu'awiyah adalah orang yang miskin harta, sedangkan Abu Jahm suka memukul wanita, sebaiknya kamu memilih Usamah.”³³

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah perlu diperhatikan dalam memilih calon suami. karena nafkah, tempat tinggal, dan pakaian merupakan hak istri yang harus ditunaikan suami agar tidak terjadi konflik yang akan menimbulkan *nusyuz* atau bahkan *syiqaq* yang membuka pintu perceraian.

³⁰Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risalah Nasyirun, 1440 H), no. 2050.

³¹Ahda Bina, "Hukum Menikahi Wanita Atau Pria Yang Mandul", *Hukum Keluarga* 20 juni 2019. Diakses Pada 25 Mei 2024. <https://www.ahdabina.com/hukum-menikah-dengan-wanita-atau-pria-yang-mandul/>.

³²Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi* (Cet. I; Kairo: Al-Dar Al-'Alamiyyah, 1441 H), no. 1085.

³³Muslim, *Shahih Muslim*, no. 2720.



B. Menjalankan peran suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban

Dalam manajemen konflik sebelum terjadi *Nusyuz* dan *Syiqaq*, masing-masing pasangan harus mengetahui hak dan kewajibannya karena diantara sebab terjadinya konflik adalah tidak terpenuhinya hak dan diabaikannya kewajiban. Berikut adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri.

1. hak istri atas suami

Istri memiliki haknya dalam kehidupan keluarga yang terbagi dalam 2 macam hak yang bersifat materi dan hak yang bersifat nonmateri. Hak yang bersifat materi berupa mahar dan nafkah.³⁴ Sedangkan hak yang bersifat nonmateri seperti diperlakukan dengan baik dan penuh rasa cinta dan kasih sayang.³⁵

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Tujuan mahar diberikan kepada perempuan adalah untuk mengangkat derajat perempuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.³⁶

2) nafkah dan pakaian

Yang dimaksud disini adalah hak istri untuk mendapatkan nafkah yang cukup untuk anak dan dirinya. Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam alquran. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.³⁷

b. hak yang bersifat nonmateri

1) Nafkah batin

Dalam nafkah batin ini mencakup muamalah yang baik kepada istri. Merupakan kewajiban suami memuliakan, memperhatikan, membuat senang hati istrinya dan bersabar apabila mendapati hal yang tidak disukai dari istrinya.³⁸ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

³⁴ Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif filsafat hukum islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan." Analisis: Jurnal Studi Keislaman 15, no. 1 (2015): 63-80.

³⁵ Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak 9, no. 1 (2022): 1-22.

³⁶ QS. An-Nisā' [4]:4

³⁷ QS. Al-Baqarah [2]:233

³⁸ Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara. Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak 9, no. 1 (2022): 1-22.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.³⁹

2) Menjaga istri dari dosa

Selain menggauli istri dengan baik, seorang suami hendaknya menjaga istrinya dari segala hal yang dapat membahayakan istrinya.⁴⁰ Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, suami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta dapat menjaga diri dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, seorang suami berkewajiban memberikan nasihat atau teguran ketika istrinya berbuat kesalahan, lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak dan baik yang tidak menyakiti hati istri.⁴¹

3) Memenuhi kebutuhan biologis

Diantara tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis.⁴² Termasuk kebutuhan istri adalah kebutuhan biologis atau hak untuk dicampuri yang merupakan kodrat hidup manusia dalam keluarga. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri yang diantaranya adalah hajat biologis ini.⁴³

2. hak suami atas istri

Adapun hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah sebagai berikut.

a. Taat kepada suami

Ketaatan seorang istri kepada suami merupakan kewajiban istri selama suami tidak memerintahkannya untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Kewajiban taat kepada suami seperti, melayani suami dengan baik, mendengarkan perkataan suami selama perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Islam. Ketaatan yang dilakukannya juga bukanlah ketaatan yang dibuat-buat, tetapi ketaatan kepada suami dengan ikhlas, selama suami tidak menyuruh atau menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan sejatinya

³⁹ QS. An-Nisā' [4]:19

⁴⁰ Izzati, Rahmi, dan Erda Fitriani. "Pengetahuan Suami Mengenai Suami Siaga". *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3, no. 1 (2021), 14-24. <https://doi.org/10.24036/csjar.v3i1.86>.

⁴¹ H. Muammar, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", 16 oktober 2020. Diakses pada 25 mei 2024. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>.

⁴² Umar, Fitriani, dan Achmad Musyahid. "MASTURBASI SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no.1 (2020). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426>.

⁴³ Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1-22.



ketaatan itu tidak hanya berhenti pada ketaatan kepada suami saja, tetapi ketaatan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan ulil amri.⁴⁴

b. Menjaga diri dan harta suami

Seorang istri berkewajiban untuk menjaga diri, harta dan keluarganya ketika suami tidak berada di rumah. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikut.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لَٰلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

*Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)*⁴⁵

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa istri yang baik adalah yang menjaga diri ketika sedang sendirian dirumah. Merupakan hal-hal yang harus dihindari seorang istri ketika sedang sendirian dirumah seperti menerima tamu laki-laki, karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka buruk. Demikian juga seorang istri tidak boleh menggunakan atau membelanjakan hartanya semauanya sendiri ketika suami tidak berada di rumah, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan setelah mendapat persetujuan suami.⁴⁶ Ini adalah hak-hak suami yang tidak boleh dilanggar oleh istri karena menyangkut kewibawaan dan kepribadian seorang laki-laki.

c. Mengikuti tempat tinggal suami

Dalam hal ini, hendaknya istri mengikuti di mana pun suaminya tinggal baik dirumahnya sendiri, di tempat kerja maupun di rumah orang tuanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban istri untuk mengikuti suami dimanapun dia bertempat tinggal.⁴⁷ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*⁴⁸

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan untuk menyelesaikan konflik keluarga sebelum menikah bahwa penting untuk mempersiapkan pernikahan untuk menuju keluarga sakinah dengan memahami tujuan pernikahan dan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria Islam. Serta memahami dan menjalankan peran serta hak dan kewajiban masing-masing, pasangan suami istri dapat mengurangi risiko konflik (perselisihan dan pertengkaran) yang menyebabkan perceraian dan membangun rumah tangga yang harmonis dan damai.

⁴⁴Malik, Marhani, dan Andi Alda Khairul Ummah. "KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI PERSPEKTIF NABI SAW. (Suatu kajian tahlili)". *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021): 94-104. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19580>

⁴⁵ QS. An Nisa' 4:34

⁴⁶ Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98-116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>

⁴⁷ Suhartawan, Budi. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN : (KAJIAN TEMATIK)". *TAFALUQ : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022):106-26.

⁴⁸ QS. Ath-thalaq 65:6



KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa *pertama*, konflik dalam keluarga merupakan isu yang umum terjadi dan sering kali disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan perilaku anggota keluarga. Dalam agama Islam Ada 2 penyebab konflik keluarga, yaitu (1) *Nusyuz*, mengacu pada perilaku tidak patuh dan melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pasangan, baik istri terhadap suami atau sebaliknya. Ada beberapa langkah yang bisa diambil suami dalam menangani konflik yang disebabkan nusyuz menasihati, jika tidak berhasil maka pisah ranjang, dan jika tidak berhasil maka yang terakhir memukul. Jika suami melakukan nusyuz, istri dianjurkan untuk bermusyawarah dan berusaha berdamai. Jika suami tetap tidak menunaikan kewajibannya, istri boleh mengajukan khulu' (cerai dengan memberikan ganti rugi). (2) *Syiqaq* adalah konflik yang timbul dari kedua belah pihak, disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban atau kurangnya keharmonisan. Penyelesaiannya melibatkan juru damai dari keluarga masing-masing untuk memediasi. Jika upaya ini tidak berhasil, perceraian secara baik menjadi pilihan terakhir. *Kedua*, untuk menyelesaikan konflik keluarga sebelum menikah bahwa penting untuk mempersiapkan pernikahan untuk menuju keluarga sakinah dengan memahami tujuan pernikahan dan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria Islam. Serta memahami dan menjalankan peran serta hak dan kewajiban masing-masing, pasangan suami istri dapat mengurangi risiko konflik (perselisihan dan pertengkaran) yang menyebabkan perceraian dan membangun rumah tangga yang harmonis.

Artikel ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sarankan kepada pembaca yang ingin melanjutkan kajian tentang manajemen konflik keluarga untuk memperdalam lagi, penulis sangat merekomendasikan untuk penelitian tentang manajemen konflik lebih diperdalam dan diperbanyak mengingat masalah dalam keluarga begitu banyak dan sering bermunculan.

REFERENSI

Al-Quran Al-karim

Abdul Jalil, "Manajemen Konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah". *Al-maqasidiJurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1 (2021)

Abdullah bin Abdurrahman Al Jabarain, "*Syarhu Kitab An-Nikaah Min Shahih Al-Bukhari*". <https://www.ibn-jebreen.com/viewbook/شرح-كتاب-النكاح-صحیح-من-البخاری-6662>. Di akses pada 25 mei 2024.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. *Shahih Bukhari*. Cet. I, Dar Thuq An-Najah, 1422 H.

Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi. *Shahih Muslim: Al-Musnad Ilaih*. Cet. I, Dar Al-Ta'shil, 1435 H.

Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Cet. I, Muassasah Al-Risalah Nasyirun, 1440 H.

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan Al-Tirmidzi*. Cet. I, Al-Dar Al-'Alamiyyah, 1441 H.



- Ahda Bina, "Hukum Menikahi Wanita Atau Pria Yang Mandul", <https://www.ahdabina.com/hukum-menikah-dengan-wanita-atau-pria-yang-mandul/>. Diakses Pada 25 Mei 2024.
- Al Azhar, "Efektivitas Komunikasi Antarbudaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Di Wilayah KUA Lhoksukon. Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan" Vol. 9 No. 1, (2018).
- Amirah Hanun dan Diana Rahmasari, "Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda". *Character Jurnal penelitian Psikologi*, Vol. 9 No. 6 (2022).
- Analiansyah Analiansyah, Nurzakia Nurzakia, (Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya), *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*), Vol. 1, No. 2 (2015)
- Arif Budi Utomo dan Muhsan Syarafuddin, "Manajemen konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga". *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) 4*, (2023).
- Ekawarna. *Manajemen Konflik dan Stres*. Bumi Aksara, 2018.
- H. Muammar, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN". <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>. Diakses pada 25 mei 2024.
- Hamdi, Muh Rizal. "KONSEPSI NUSYUZ DAN SIQAQ DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM". *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 2 (2021)
- Izzati, Rahmi, dan Erda Fitriani. "Pengetahuan Suami Mengenai Suami Siaga". *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3, no. 1 (2021): 14-24.
- Malik, Marhani, dan Andi Alda Khairul Ummah. "KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI PERSPEKTIF NABI SAW. (SUATU KAJIAN TAHLILI)". *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021).
- Mubarok, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93-108.
- Nabilah Muhamad, "Jumlah Perceraian Di Indonesia Berdasarkan Penyebab (2023)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>. Diakses pada 21 mei 2024.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif filsafat hukum islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 63-80.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98-116
- Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (studi kasus di desa Lempur



Tengah kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)", Journal Al-Ahkam, Vol. 21, No. 1(2020)

Suhartawan, Budi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an : (KAJIAN TEMATIK)". TAFALQKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 2, no. 2 (2022):106-26.

Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh. *Manajemen Konflik Keluarga Dalam Al-Quran*. Parju Kreasi, 2018.

Umar, Fitriani, dan Achmad Musyahid. "Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 2020.

Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak 9, no. 1 (2022): 1-22.

Zuhri, dkk,"Manajemen Konflik Keluarga poligami Di Desa Simeuleu Barat". FAMILIA : Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4 No. 2 (2023)